

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DI KALANGAN TNI MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KELUARGA TNI-AD DI DESA BUMIREJO
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

INAS NUR FAIZAH

18103050092

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

196608011993031002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya, namun konsep kesetaraan atau kemitrasejaraan dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Namun karena adanya tuntutan pekerjaan, sebagian dari mereka harus hidup berjauhan dan menjalankan hubungannya dengan *Long Distance Relationship* (LDR). Ketika seorang suami menjalankan tugasnya di luar kota dan luar negeri, tentunya dengan keadaan seperti itu akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya terutama dalam melaksanakan perannya sebagai suami istri apakah terpenuhi atau tidak. Seperti yang terjadi pada keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Mungkid Magelang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pasangan keluarga TNI di Desa Bumirejo Mungkid Magelang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada pasangan keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Mungkid Magelang. sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat, dalam hal ini adalah hak dan kewajiban pasangan keluarga TNI sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Sumber data didapat dari data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan pasangan suami istri keluarga TNI di Desa Bumirejo Mungkid Magelang. Adapun data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan arsip data yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang menggunakan sudut pandang hukum Islam. Analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir induktif meliputi analisis hukum Islam dari Al-Qur'an, hadis, ushul fiqh dan penafsiran hukum.

Hasil dari penelitian ini yaitu: *pertama*, Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI-AD di Bumirejo Mungkid Magelang nafkah ekonomi sudah terpenuhi dengan baik. Sedangkan kewajiban suami istri ketika berjauhan yaitu berinteraksi melalui telepon, dengan memberikan perhatian serta memberi dukungan. *Kedua*, Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan keluarga TNI-AD di Bumirejo Mungkid Magelang sesuai dengan hukum Islam yang ada, karena antara *madharat* dan *masalah* itu seimbang. Meskipun dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kebutuhan biologis belum terpenuhi dengan maksimal.

Kata kunci: *Hak dan Kewajiban Suami Istri, Long Distance Relationship, Realita Keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Inas Nur Faizah
NIM : 18103050092
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang, 24 Februari 2023



Inas Nur Faizah
NIM 18103050092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Inas Nur Faizah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah.Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DI KALANGAN TNI MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KELUARGA TNI-AD DI DESA BUMIREJO
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Inas Nur Faizah
NIM : 18103050092
Jenjang : Sarjana (S1)
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar strata satu.

Wassalau'alaikum Warahmatullah.Wabaratuh.

Yogyakarta, 3 Maret 2023

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
196608011993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-456/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI KALANGAN TNI
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELUARGA TNI-AD DI DESA
BUMIREJO KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INAS NUR FAIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050092
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 64273781994b5



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 642b0f1677615



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 642cc155319ac



Yogyakarta, 31 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642cf004e15a8

MOTTO

"Ketetapan Allah pasti akan datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya."

(QS. *An-Nahl* (16) : 1)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah Swt saya bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua saya Bari dan Mawarti yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga kami bisa menyelesaikan studi S-1 ini dengan nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan pernah kami bisa capai tanpa do'a dan dukungan dari mereka.

Kepada kakakku mas Alwi dan mba Ulfa yang tersayang, terimakasih atas dukungannya yang selalu ngingetin untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.

Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada Almamater tercinta Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih atas kesempatannya saya dapat menimba ilmu.

Yogyakarta, 24 Februari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Inas Nur Faizah
NIM. 18103050092

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

maka ditulis dengan h.

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

ḍammah ditulis t atau h.

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	Ditulis Ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū ‘Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غُرُوبِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati زُول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

الرِّسَالَةِ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءِ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

- الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين
- اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
- اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan TNI Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)*".

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia yang telah menyebarkan kebaikan kepada umat manusia.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Dakil Dekan I, II dan III beserta staf-statnya;
3. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memeberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Orang tua yang saya hormati yang tak pernah lelah mendoakan dan selalu memberikan yang terbaik, dan juga buat mbah, kakakku Mas Alwi dan Mbak Ulfa yang telah memberikan motivasi untuk terus semangat dalam menuntut ilmu;
7. Bapak K.H. Jirjis Ali dan Ibu Nyai Hj. Lutfiah serta keluarga besar Pondok Pesantren Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Krapyak Bantul yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran penting dalam urusan dunia dan akhirat.
8. Seluruh informan yang telah bersedia menjadi subjek dari penelitian ini;
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus, saling berbagi ilmu, semoga kalian sukses semua;
10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terimakasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materiil.

Yogyakarta, 24 Februari 2023



Inas Nur Faizah
NIM. 18103050092

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR ISI LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM.....	28
A. Definisi Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	28
B. Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Hukum Islam.....	30
1. Hak Istri dan Kewajiban Suami.....	32
2. Hak Suami dan Kewajiban Istri.....	36
3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.....	47
C. Hak dan Kewajiban dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan.....	51
BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TNI-AD DI DESA BUMIREJO KEC. MUNGKID KAB. MAGELANG.....	56

A. Gambaran Tentang keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Magelang.....	56
1. Letak Geografis	56
2. Keadaan penduduk	57
3. Keadaan Sosial	63
4. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa	64
5. Profil Objek yang Diteliti/Kehidupan Keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Mungkid Magelang.....	65
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan TNI-AD di Desa Bumirejo Mungkid Magelang.....	70
1. Hak istri dan Kewajiban suami.....	71
2. Hak Suami dan Kewajiban Istri.....	77
3. Hak dan Kewajiban bersama Suami Istri	81
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TNI-AD DI DESA BUMIREJO KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG	86
A. Analisis pada Keluarga Bapak Yaryono.....	86
B. Analisis pada Keluarga Bapak Marsadi.....	87
C. Analisis pada Keluarga Bapak Karyono.....	89
D. Analisis pada Keluarga Bapak Suwanto.....	89
E. Analisis pada Keluarga Bapak Wahyu.....	90
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN 1 HALAMAN TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA	VI
LAMPIRAN IV SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VIII
LAMPIRAN V	XVIII
CURRICULUM VITAE.....	XX

DAFTAR ISI LAMPIRAN

LAMPIRAN I	HALAMAN TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
LAMPIRAN III	PEDOMAN WAWANCARA	VI
LAMPIRAN IV	SURAT BUKTI WAWANCARA	VIII
LAMPIRAN V	SURAT IZIN PENELITIAN	XVIII
LAMPIRAN VI	CURRICULUM VITAE	XX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

Tabel I	Perbandingan dengan penelitian terdahulu	11
Tabel II	Jumlah Jenis Kelamin	58
Tabel III	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur	59
Tabel IV	Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga	60
Tabel V	Jumlah Mata Pencaharian	61
Tabel VI	Jumlah Pendidikan	63
Tabel VII	Jumlah Kesejahteraan Warga	64
Tabel VIII	Jumlah Pengangguran	64
Tabel IX	Kehidupan Keluarga Lama LDR	66



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal yang di dalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga. Keluarga merupakan tempat fitrah manusia yang sesuai dengan ketetapan Allah swt sejak keberadaan khalifah. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan.¹

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk-Nya. Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya pernikahan.² Sebagaimana firman Allah:

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw dan mereka beristri dan berketurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan berketurunan adalah hal

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 17-18.

³ Ar-Rad (13): 38

yang wajar dan merupakan sunatullah bagi makhluk-Nya yang hidup di muka bumi ini.

Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri.⁴ Akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis bahagia, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan dalam kehidupan keluarga. Persengketaan, percecokan, dan kesalahpahaman setiap pasangan suami istri merupakan suatu hal yang lazim dan pasti terjadi pada setiap keluarga. Oleh sebab itu, hendaknya suami istri memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan kehidupan rumah tangga.

Karena begitu pentingnya berumah tangga, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Hak itu sendiri memiliki arti kompensasi yang hadir dan diterima suami istri ketika salah satu pihak menjalankannya. Sedangkan kewajiban ialah tanggung jawab yang harus dilaksanakan suami istri untuk memenuhi kebutuhan hidup baik lahir dan batin sebagai akibat hukum yang lahir dari akad perkawinan.⁵

Pada hakikatnya, keluarga tinggal bersama dalam satu atap untuk melakukan fungsi serta perannya masing-masing serta untuk bersosialisasi

⁴ H.M.A. Tihami, dkk, *Fikh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 153.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 178-179.

antara setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Di Indonesia telah ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai persoalan hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.⁶

Banyak sekali kasus terhadap permasalahan dalam rumah tangga, seperti halnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI ketika sedang menjalankan tugas selama tiga bulan bahkan sampai satu tahun lebih. Tentunya banyak orang yang mengetahui tentang hak dan kewajiban setelah menikah termasuk pada keluarga TNI dalam memenuhi hak dan kewajibannya ketika dia ditugaskan ke luar kota untuk suatu pekerjaan, sehingga meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Setiap istri dari anggota TNI juga harus mengetahui tanggung jawab suaminya sebagai abdi negara, dimana tugas bela negara harus selalu didahulukan, baru kemudian istri dan keluarganya.

Sebagai prajurit TNI, mereka diharuskan selalu siap menjalankan tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman senjata.⁷ Tugas seperti ini, TNI mendapat tuntutan untuk menjaga serta membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Hal ini, yang membuat beda antara seorang prajurit dengan masyarakat pada umumnya. TNI tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai prajurit saja, akan tetapi juga memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sebagian besar di kalangan keluarga TNI menjalankan kehidupan rumah tangga dengan berjauhan atau lebih dikenal dengan *Long Distance Relationship* (LDR), dimana setiap pasangan dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.⁸ Oleh karena itu dengan hubungan jarak jauh tidak memungkinkan untuk bisa bertemu secara rutin sehingga akan timbul adanya konflik.⁹

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya hubungan jarak jauh ini menimbulkan problem dalam rumah tangga mereka terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga. Diantaranya, kurangnya kasih sayang secara utuh, pola pengasuhan anak, komitmen antar anggota yang belum terlaksana sebagaimana semestinya serta kesempatan untuk komunikasi tidak lancar dan sangat terbatas. Oleh sebab itu, pasangan suami istri ini memaksimalkan komunikasi dengan mengirim surat dan media elektronik melalui telepon dan pengiriman pesan.

Salah satu faktor penting dalam kebahagiaan rumah tangga adalah terpenuhi kebutuhan material, seperti tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Mayoritas kebutuhan ekonomi pada keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Magelang terpenuhi yaitu nafkah secara

⁸<https://www.kompasiana.com/dhimasbagus4006/60e366e415251061f558ca92/hubungan-jarak-jauh> diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 21.14 WIB.

⁹ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah tangga Di Kalangan TNI-AD", *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1:2 (Oktober 2019), hlm. 30-31.

lahir, sedangkan kebutuhan biologis sebagian ada yang terpenuhi ada yang tidak.

Di Desa Bumirejo terdapat 36 kepala keluarga (suami) dinas dan menjalankan tugas diberbagai tempat dan berpindah. Seperti di Akademi Militer Magelang, Yon Armed 11 Kostrad Guntur Geni Magelang, di Kalimantan, Maluku, dan Timor Timur. Ada 5 kepala keluarga (suami) yang menjalankan hubungan pernikahan dengan jarak jauh dari 3 bulan sampai 20 bulan.¹⁰ Seperti yang dialami oleh keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo, pengasuhan anak terlibat penuh pada pihak istri yang mana kasih sayang terhadap anak kurang maksimal dari kedua orang tua. Akibatnya anak menjadi minder dan kurang percaya diri dan prestasi anak menurun. Oleh karena itu, pasangan suami istri mencari solusi dengan menambah waktu belajar di rumah dengan mengundang guru les privat.

Rasa saling percaya yang menjadikan keduanya dapat rukun hingga sekarang. Walaupun keduanya tidak berada dalam satu rumah akan tetapi ikatan batin keduanya sangat kuat. Hal ini menarik untuk diteliti karena dalam menjalankan pernikahan dengan hubungan jarak jauh dalam jangka waktu yang cukup lama, rumah tangganya tetap rukun dan keluarganya tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya walaupun tidak maksimal.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang ada 5 keluarga TNI yaitu 5 responden suami dan 5 responden istri, dalam menjaga keharmonisan rumah

¹⁰ Wawancara Prapenelitian dengan Pasangan Suami Istri kalangan TNI-AD di Desa Bumirejo, melalui via whatsapp, pada tanggal 15 Juli 2022.

tangga, mereka melakukan komunikasi sebaik mungkin meskipun terkendala oleh sinyal. Selain itu, mereka selalu menjaga komitmen dengan pasangan baik komitmen saling setia dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama dan saling percaya kepada pasangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana cara pasangan suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) tetap dapat berkomunikasi dengan baik dan jarak tidak menjadi suatu pemicu terjadinya pertengkaran serta bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Melalui penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan TNI Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada masalah yang perlu diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pandangan Hukum Islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan akan berdampak pada penelitian ini, diantaranya:

a. Aspek Teoritis

Kegunaan dalam aspek teoritis ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan khazanah ilmu pengetahuan. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah cakrawala perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang hukum keluarga Islam.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Dapat berguna sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengembangan studi keagamaan khususnya di bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan tema hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam ditinjau dari segi normatif sebelumnya pernah dilakukan. Terdapat beberapa karya ilmiah, jurnal, skripsi yang memiliki relasi sama, yang berubungan dengan tema yang penulis teliti.

Penelitian pertama, penelitian yang disusun oleh Reza Umami Zakiyah dengan judul "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang".¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu aspek finansial atau materi dilakukan dengan pola bertemu langsung atau mentransfer uang melalui Alfamart/ATM/POS. Aspek biologis ketika berjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telepon, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Aspek psikologis yaitu dengan memeberikan perhatian lewat telepon atau saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing. Mereka memiliki cara untuk mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya yaitu saling menjaga kepercayaan, pengertian, komitmen, komunikasi intensif, sikap saling terbuka. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu masalah keuangan, kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan kebutuhan seksual.

¹¹ Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR)", (Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. I, Nomor 01, Maret 2020).

Kedua, penelitian yang disusun oleh Tolib Muntaha yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh yang dilakukan di Dusun Kembangawit Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen". Berdasarkan penelitiannya, bahwa sebuah pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit, sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam. Para suami sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam seperti kewajiban memberi nafkah, memberikan tempat tinggal, bergaul baik dengan istri, sedangkan kewajiban memimpin istri tidak sesuai dengan hukum Islam karena kepemimpinan suami hanya bersifat bayangan ketika suami sedang bekerja di luar kota.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saeful Makruf yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Perantau Di Dusun Singojoyo Kelurahan Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah". Skripsi ini menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga perantau ditinjau dengan hukum Islam serta dampak terhadap keharmonisan keluarga dari suami yang bekerja di perantauan. Menurutnya bahwa pemenuhan hak dan kewajiban keluarga perantau di Dusun Songojoyo terbagi menjadi dua, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif hak kewajiban suami istri belum terpenuhi sepenuhnya. Menurut penelitian Saeful Makruf dampak yang ditimbulkan akibat suami merantau yaitu kurangnya

perhatian terhadap anak dan adanya perselingkuhan pada pasangan keluarga perantau.¹²

Keempat, skripsi dari Rafika Dian Ramadhan dengan judul "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah". Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara keluarga TNI dalam memenuhi hak dan kewajiban ketika suami sedang bertugas, serta relasi pengasuhan anak ketika LDR.

Kelima, jurnal dari Sifa Mulya Nurani yang berjudul "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)". Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pada penafsiran ayat ahkam dengan relevansinya terhadap hadits ahkam mengenai hak dan kewajiban suami istri.¹³

Keenam, skripsi yang disusun oleh Rifqy Fauzi Zulfikar yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja wanita (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo)". Penelitian

¹² Makruf, Saeful, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Perantau Di Dusun Singojoyo Kelurahan Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworwo Jawa Tengah" Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

¹³ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3:1 (Juni 2021), hlm 115.

ini menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tinjauan hukum Islam selama istri menjadi TKW.

Ketujuh, skripsi yang disusun oleh Nurul Khomariyah yang berjudul “Strategi Keluarga LDR dalam Mengupayakan Keharmonisan Keluarga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalikasat Kabupaten Jember”. Penelitian ini menjelaskan beberapa strategi pasangan suami istri yang mengalami jarak jauh dalam mengupayakan keharmonisan rumah tangga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalikasat Kabupaten Jember.

Tabel I Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Reza Umami Zakiyah	Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis - Jenis penelitian kualitatif - Analisis pendekatan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Pembahasan penelitian dengan memadukan antara teori-teori sosiologi dengan hukum
2.	Tolib Muntaha	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh yang dilakukan di Dusun Kembangawit Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian deskriptif - Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi - Pendekatan penelitian normative 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Sifat penelitian perspektif

		Ambal, Kabupaten Kebumen		
3.	Saeful Makruf	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Perantau Di Dusun Singojoyo Kelurahan Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah	- Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian normatif - Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri	- Objek yang diteliti
4.	Rafika Dian Ramadhan	Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship (LDR)</i> dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)	- Jenis penelitian lapangan (field research) - Pendekatan penelitian kualitatif	- Objek penelitian
5.	Sifa Mulyana Nurani	Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam	- Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif	- Metode penelitian deskriptif yuridis

		(Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)		
6.	Rifqy Fauzi Zulfikar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja wanita (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo)	- Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini normatif - Sifat penelitian <i>deskriptif/analitis</i>	- Objek penelitian
7.	Nurul Khomariyah	Strategi Keluarga LDR dalam Mengupayakan Keharmonisan Keluarga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalikasat Kabupaten Jember	- Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif	- Objek penelitian

Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam,

karena antara madharat dan masalah seimbang. Masalah yang ditimbulkan dari suami atau istri TKI adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih baik dan bisa membangun rumah sendiri yang lebih baik. Sedangkan madharatnya yaitu kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi dengan baik, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi dan komunikasi yang kurang efektif.

Berdasarkan kajian telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa penelitian yang hampir sama yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisis data, hanya saja memiliki subjek dan objek yang berbeda. Subjek dan objek pada penelitian ini adalah keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yang sebelumnya belum ada yang meneliti.

Disini penyusun lebih memfokuskan pada pemenuhan yang berfokus pada pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika *Long Distance Relationship* (hubungan jarak jauh). Dari kajian terhadap hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sudah dilakukan berbeda dengan yang akan penyusun teliti yaitu tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan TNI-AD yang dilakukan di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 5 keluarga diantaranya 5 suami yang bekerja sebagai TNI-AD dan 4 istri yang tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga dan 1 istri bekerja sebagai PNS Kemhan.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama Allah yang mencakup semua sisi kehidupan manusia yang berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah berupa tindakan-tindakan manusia antar individu dengan lainnya.¹⁴ Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dengan pernikahan, Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Keharmonisan keluarga dan keselarasan antara bapak dan ibu, memiliki pengaruh besar terhadap tingkah laku anak. Dalam menjalin pernikahan tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai pasangan suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam menjalankan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah kekuasaan, kepemilikan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditetapkan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan

¹⁴ Ali Yusuf as-Subkhi. *Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khoizin (Jakarta Amzah, 2010), hlm.23.

kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, suatu keharusan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hak dan kewajiban adalah sebuah bentuk dari hal yang menguatkan masyarakat dan memberikan batasan sehingga akan terbentuknya stabilitas yang berada diantara kehidupan bermasyarakat. Adapun hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

a. Hak istri dan kewajiban suami

Kewajiban suami terhadap istri secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu kewajiban yang bersifat *materil* (benda) dan kewajiban *immateril*.¹⁶ Termasuk dalam kewajiban *materil* adalah memberi mahar dan nafkah. Kewajiban suami memberikan nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya seperti sandang, pangan, dan papan sesuai keadaan termasuk juga biaya pendidikan anak.

Kehidupan berkeluarga tidak akan sejahtera jika yang terpenuhi hanya secara lahir saja, namun kewajiban batin atau imateriil juga harus terpenuhi. Kewajiban *immateril* diantaranya: pertama, menggauli istri dengan baik dan penuh kasih sayang. Memperlakukan istri dengan baik, bijaksana, penuh kelembutan dan kasih sayang. Menjadikan istri sebagai partner dalam keluarga akan merasa dihormati dan disegani

¹⁵ Pengertian.id/hak-dan-kewajiban/ diakses pada 23 Desember 2021 pukul 09.15 WIB.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 2.

oleh anak-anaknya.¹⁷ Kedua, memberikan pendidikan agama dan budi pekerti yang baik dengan lembut tidak dengan kekerasan. Apabila dalam memberikan pengetahuan tentang dasar keagamaan suami tidak mampu, maka suami harus memberikan izin kepada istri untuk menghadiri majlis ta'lim. Hal ini bertujuan agar dirinya dan keluarganya terhindar dari api neraka.¹⁸ Ketiga, suami wajib memberikan tempat tinggal. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pandangan orang-orang, berhubungan intim, dan untuk menjaga harta benda. Tempat tinggal yang diberikan suami tidak harus mewah, tetapi sesuai dengan kemampuan suami.¹⁹

b. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami di tengah kehidupan rumah tangga, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT.²⁰ Berikut ini beberapa hak Suami dalam berumah tangga: pertama, menjaga kehormatan diri. Istri harus menjaga kehormatan

¹⁷ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Materi Khotbah Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993), hlm 81.

¹⁸ Abdullah Salim, *Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986), hlm 91.

¹⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 129.

²⁰ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata cara dan Hkmahnya*, dalam Erni Suhasti, hlm. 79.

dirinya ketika berada di luar rumah, menjaga pandangan, dan tidak mengucapkan kata-kata yang akan menimbulkan fitnah atau melanggar janji.²¹ Kedua, taat dan patuh kepada suami. Senantiasa taat pada perintah suami, selama tidak melanggar peraturan-peraturan agama. Mematuhi terhadap suami terutama dalam hal pelayanan kepada suami atau memenuhi kebutuhan biologis.²²

c. Hak dan Kewajiban Bersama

Suami istri memiliki tanggung jawab masing-masing dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban bersama. Hak dan kewajiban bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain.²³ Masing-masing memikul kewajiban untuk saling menjaga amanah, memberikan cinta dan kasih sayang, dan kerjasama dalam membina rumah tangga.

Hubungan pernikahan akan terealisasi dengan baik jika hak dan kewajiban bersama terpenuhi. Maka suami istri harus bertempat tinggal yang tetap dan disepakati bersama, meskipun terhalang oleh hubungan jarak jauh tidak akan menjadi sebuah alasan yang besar jika saling percaya dan komitmen. Apabila hak dan kewajiban bersama

²¹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 21.

²² Abdullah Salim, *Ahlak Islam Membina Rumah Tangga Dan Masyarakat*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986), hlm. 95.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163.

dilakukan sesuai tuntunan agama, maka tujuan hidup berkeluarga akan terwujud keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.²⁴

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Hukum Islam (Syari'at Islam) adalah syariat yang berarti peraturan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).²⁵

Penjelasan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi.²⁶ Sebagaimana firman Allah:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan setara atau seimbang. Meskipun demikian, secara makruf suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

²⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 155.

²⁵ <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam> diakses pada tanggal 21 Desember pukul 07.49 WIB.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 159.

²⁷ Al-Baqarah (2): 228.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Bab V Pasal 33 ayat 1 yang isinya "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan, memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya, dari penjelasan di atas tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah, dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan kewajiban suami istri itu terpenuhi maka terbentuklah keluarga yang damai, tenang dan sejahtera.

3. *Long Distance Relationship* (LDR)

Banyak orang yang mengetahui tentang kehidupan pada keluarga TNI yang mengalami hubungan jarak jauh. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang hidup dengan jarak jauh menimbulkan perbedaan pada keluarga yang tidak mengalami hubungan jarak jauh. Pada suami saat mendapat tugas di luar kota, sehingga meninggalkan istri dan anaknya di rumah. *Long Distance Relationship* (LDR) berasal dari bahasa Inggris yang artinya hubungan jarak jauh, dimana setiap pasangan dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu, sehingga kesempatan komunikasi terbatas karena alat, waktu, dan tempat menjadi tidak lancar.

Dengan demikian, berdasarkan uraian konsep di atas, pada penelitian ini penulis menggunakan teori penemuan hukum menurut John Z. Laurence yang menerapkan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang

dan bahkan sangat sering terjadi. Teori ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga ada aturan hukum yang ditetapkan agar peristiwa yang terjadi dalam keluarga dapat teratasi dan terwujudnya keluarga yang harmonis.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti akan terjun langsung ke tempat penelitian atau lapangan untuk mencari berbagai informasi yang akan dijadikan sebagai data penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pasangan suami istri pada keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Peneliti juga berdiskusi terhadap responden hingga transkrip observasi, guna mendapatkan informasi sedekat mungkin dengan dunia nyata,²⁸ mengenai gambaran yang valid terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

²⁸ Restu Karto Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif/analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengalaman, penyusunan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan.²⁹ Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaimana realita kehidupan keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative*. Pendekatan normatif yaitu pembahasan yang didasarkan pada teori dan konsep-konsep hukum Islam yang memandang masalah dari sudut halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya, yang berkaitan dengan nash.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, guna mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Mungkid Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu.³¹

²⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Depok: RAJAWALIPERS, 2018), hlm. 215.

³¹ Sukandarrumidi Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 1.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah semua informasi, baik berupa benda nyata, abstrak ataupun dalam bentuk peristiwa yang digunakan oleh penyusunan pada penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Data Primer adalah data ini diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian. Adapun subjek yang dijadikan sebagai penelitian penulis berupa wawancara langsung dengan 10 responden (5 pasangan suami istri) yang telah dipilih, yaitu sepasang suami istri di Desa Bumirejo Mungkid Magelang.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah diperoleh oleh pihak lain dan tinggal mengutip saja.³² Data ini diperoleh dari beberapa referensi buku sebagai penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data tambahan diperoleh dari berbagai penelusuran pustaka berupa Al-Qur'an, hadis, jurnal, artikel, dan referensi ilmiah yang bersifat tekstual.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Berikut penjelasannya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dan via online dengan objek yang diteliti.

³² Budi sulistiono, *Penelitian Itu Indah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Darussalam, 2007), hlm.74.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada responden yang akan diwawancarai dan jawaban datang dari responden yang diwawancarai. Diharapkan banyak informasi yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kegiatan wawancara.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan pengamatan menggunakan mata dan pencatatan objek terhadap fenomena yang diteliti.³³ Metode ini digunakan untuk mengamati banyaknya kehidupan keluarga yang pernikahannya dengan *Long Distance Relationship* (LDR) atau hubungan jarak jauh di Desa Bumirejo Mungkid Magelang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data atau informasi penunjang dari kajian khusus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi dan wawancara yang mendalam.³⁴ Pengumpulan data atau informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah data penduduk dan buku induk yang ada di kantor Desa Bumirejo.

6. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, semua data dan bahan yang

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 175.

³⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Al Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), hlm. 199.

dikumpulkan melalui proses interview, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Penyajian data adalah penyajian hasil wawancara dan observasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan kategori. Selanjutnya data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan tinjauan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya suami istri pada keluarga TNI saat hubungan jarak jauh.

7. Populasi dan Sampel

Desa Bumirejo adalah Desa yang berada di dataran rendah yang mayoritas penduduk sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Wilayah Desa Bumirejo terdiri dari 11 dusun. Data tahun 2019-2022 menunjukkan keseluruhan penduduk Desa Bumirejo yang tercatat secara administrasi adalah 6.974 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 3.527 jiwa dan perempuan sebanyak 3.447 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.200 KK, dengan jumlah kepala keluarga yang bekerja sebagai TNI sebanyak 36 jiwa.³⁵ Penyusun hanya mengambil 6 responden yaitu 3 suami sebagai kepala keluarga dan 3 istri berdasarkan tempat dimana sang suami bekerja sebagai TNI-AD yang menjalankan tugas dan dinas, yaitu Timor Timur, Ambon, Kalimantan.

³⁵ Profil Desa, <http://bumirejo.sideka.id/profil/> diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.40 WIB.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut disusun sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan terkait dengan hal yang melatarbelakangi penelitian dilaksanakan, kemudian pokok masalah yang ditemukan di lapangan dimuat dalam bentuk rumusan masalah. Perumusan masalah tersebut mempunyai tujuan yang akan dituangkan dalam tujuan penelitian. Kemudian pada pembahasan telaah pustaka, penulis membaca secara mendalam terhadap penelitian sejenis yang terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri supaya titik tekan penelitiannya berbeda dari yang sudah diteliti. Pembahasan kerangka teoritik, hal ini merupakan landasan, cara pandang, dan pemandu dalam penelitian. Bentuk penelitian yang dipakai oleh penulis dimuat dalam metode penelitian dan terakhir bentuk pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian dimuat dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga. Fokus pembahasan pada bab ini yaitu landasan normatif terhadap hak dan kewajiban suami istri. Penulis akan memaparkan bahasan terkait konsep, pengertian, dan kedudukan hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Islam. Sehingga melalui pembahasan pada bab ini dapat memahami pengertian hak dan kewajiban

suami istri dan mengetahui tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara adil dan baik.

Bab ketiga, membahas data lapangan terkait lokasi penelitian yakni di Desa Bumirejo Mungkid Magelang. Penulis ingin menggali berbagai aspek yang terdiri dari letak geografis, objek yang diteliti, dan struktur kemiliteran untuk dijadikan sebagai dasar pandangan dari pasangan keluarga TNI mengenai kehidupan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis. Pada bab ini pula penulis memaparkan hasil observasi dan wawancara yang telah diperoleh dari objek tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada lingkup TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Bab keempat, pada bab ini penulis memaparkan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo, serta analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Mungkid Magelang.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan terkait bagaimana penulis menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, serta dilengkapi saran yang dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya dan diakhiri daftar pustaka dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap keluarga TNI di Desa Bumirejo serta pengolahan data yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dalam keluarga TNI-AD *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Bumirejo Mungkid Magelang.

Pasangan keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Mungkid Magelang dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah cukup terpenuhi dengan baik, meskipun ada yang belum terpenuhi secara maksimal. Ketika suami sedang bertugas pemenuhan hak dan kewajiban dalam aspek biologis, para suami memanfaatkan waktu di sela-sela kesibukan dengan mengambil cuti jika diijinkan oleh atasannya, untuk bertemu dengan istri dan keluarganya. Sedangkan dalam aspek psikologis yaitu dengan saling percaya, menghargai dan memberi perhatian kasih sayang satu sama lainnya, melalui surat dan pemanfaatan teknologi berupa *handphone* meskipun terkendala oleh sinyal. Dengan demikian, pada saat suami TNI bertugas tidak lantas meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga walaupun kewajiban dalam mempertahankan negara dan kewajiban terhadap istri

adalah dua hal yang harus dijalani dengan seimbang, tanpa melalaikan kewajiban dari salah satunya.

Dalam memenuhi hak dan kewajiban bersama suami istri, kerjasama dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik seperti menjaga urusan rumah tangga serta memberikan pengertian kepada sang anak tentang pekerjaan ayahnya. Hal ini terbukti dengan tetap rukunnya keluarga meskipun LDR dalam beberapa waktu dan juga pendidikan anaknya dapat terpenuhi, baik pendidikan formal maupun non formal. Semua anak dari responden keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo tumbuh dengan baik, mendapat pekerjaan serta dapat menempuh sekolah SMA/SMK, sedangkan pendidikan non formal, para anak tersebut berperilaku baik seperti anak-anak pada umumnya, tidak melakukan aturan (tindakan kriminal).

1. Analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Mungkid Magelang

Ditinjau dari hukum Islam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Mungkid Magelang sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada, yang mana *masalah* yang ditimbulkan dari praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo lebih banyak dibandingkan dengan *madharatnya*.

Masalah yang ditimbulkan pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri seperti pembagian harta, nafkah terlaksana

dengan baik. Walaupun terkendala jarak dan waktu, tetapi kewajiban bersama seperti menjaga amanah, saling memberikan cinta dan kasih sayang, kerjasama membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik. hal ini terbukti dengan tetap rukunnya keluarga tersebut meskipun terjadi pernikahan hubungan jarak jauh.

B. Saran-saran

1. Pasangan suami istri harus memiliki sikap saling pengertian dan perhatian yang besar terhadap pasangannya begitu juga terhadap anak-anaknya. Selain itu bisa menghargai dan menghormati kedudukan masing-masing.
2. Diharapkan bagi para suami TNI berkomitmen dengan baik terhadap istri serta keluarganya serta dapat memahami tentang hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan hukum Islam dan melaksanakannya bagi seseorang yang telah menikah terhadap keluarganya bagi suami istri serta anak-anaknya.
3. Bagi para pembaca, penulis sangat berharap adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penulis, karena penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih banyak terjadi kesalahan baik dalam bentuk teknik penulisan ataupun bahasa-bahasa yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia 30 Juz*, Jakarta: Menara Kudus, 2006

2. Hadis/'Ulum Al-Hadis

Bukhari, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 8 Jilid, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1407-1987.

Hafizh, Abu Isa Muhammad bin Surah at-Tirmizi al, *Sunan at-Tirmizi*, 5 Jilid, Kairo: 1962.

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

'Allamah Muhammad al, bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, Syaikh, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki al-Kaf, Bandung: Hasyimi Press, 2001.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: CV Pustaka Setia 1999.

Asikin, Zainal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 1997.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Materi Khotbah Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993.

Baidan, Nasharuddin, *Tafsir bi Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

- Fuaduddin, Johan Effendi (ed.), *Pengasuhan anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama and Jender dan Solidaritas Perempuan dan The Asia, 1999.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- H.M.A. Tihami, dkk, *Fikh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Idris, Ramulyo Mohd., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 2022.
- Ikrom, Mohamad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.
- Jauhari, Mahmud Muhammad al, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, AMZAH, Jakarta: 2005.
- Labib M.Z., *Wanita Muslimah*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Makruf, Saeful, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Perantau Di Dusun Singojoyo Kelurahan Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah" Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.
- Mashri, Syaikh Mahmud al, *Perkawinan Idaman, terj. Imam Firdaus*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Muhammad, Sayyid bin Alawi al Maliky, *Adab Al-Islam Fi Nizam Al-Ushrah*.
- Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah tangga Di Kalangan TNI-AD", *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2019.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nasution Khoiruddin, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, Yogyakarta ACADeMIA dan TAZAFFA, 2002.
- _____, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADeMIA+TAZZAFA, 2013.
- _____, *Pengantar Studi Islam*, Depok: RAJAWALIPERS, 2018.
- Nawawi, Muhammad, *Syarh'Uqud al-Lujjain: Keluarga Sakinah*, alih bahasa M. Ali Chasan Umar, Semarang: Karya Toha Putra, 1994.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.

- Nurani, Sifa Mulya, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Juni 2021.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 5 Jilid, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shobuni As, Muhammad Ali. *Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir*, Solo: Mumtaza, 2008.
- Salim, Abdullah, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, Jakarta: Media Da'wah, 1986.
- Sayyid As, Muhammad Namir, *Karakter wanita Muslim: konsepsi Pembinaan Pribadi Muslimah*, alih bahasa Zainuddin M. Z., Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Zakiyah, Reza Umami, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, I, 2020.
- Zuhaili, Wahbah Az, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 10 Jilid Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

5. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Al Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013.

Haryanto, Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam>
diakses pada tanggal 21 Desember pukul 07.49 WIB.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Pengertian.id/hak-dan-kewajiban/ diakses pada 23 Desember 2021 pukul 09.15 WIB.

Profil Desa, <http://bumirejo.sideka.id/profil/> diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

Sulistiono, Budi, *Penelitian Itu Indah*, Jakarta: Pustaka Sinar Darussalam, 2007.

Widi, Restu Karto, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.